



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

**INAQ SITI**, Perempuan, Agama Islam, beralamat di Dodokan Muhajirin Dusun Dodokan Muhajirin, RT. 005, RW. 001, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mtr yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang bernama Salim dan Alisah.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-31082017-0573 tanggal 31 Agustus 2017 dimana data Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **Inaq Siti, Lahir di Gerung pada tanggal 1 Juli 1948**;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-31082017-0573 tanggal 31 Agustus 2017 yang mana tertulis **Inaq Siti, Lahir di Gerung pada tanggal 1 Juli 1948** menjadi **Inaq Siti, Lahir di Gerung pada tanggal 1 Juli 1940**;
4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan Perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Inaq Siti, Lahir di Gerung pada**

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mtr



**tanggal 1 Juli 1948** dirubah menjadi **Inaq Siti, Lahir di Gerung pada tanggal 1 Juli 1940;**

5. Bahwa untuk memperbaiki tahun Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-31082017-0573 tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang semula tertulis bernama **Inaq Siti, Lahir di Gerung pada tanggal 1 Juli 1948** dirubah menjadi **Inaq Siti, Lahir di Gerung pada tanggal 1 Juli 1940;**
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada petitum kedua yang menuliskan memperbaiki nama pada Kutipan Akta kelahiran dan diperbaiki menjadai perbaikan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Inaq Siti Nomor: 5201-LT-31082017-0573, tanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muktiadi Nomor 5201012509120059 tanggal 03 Agustus 2017, diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inaq Siti Nomor Nomor:5201014107480043, tanggal 05 Oktober 2012 diberi tanda P-3;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi **H. AHMAD SAYADI**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang juga teman masa kecil pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Inaq Siti anak dari pasangan suami istri Salim dan Alisah;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Akta kelahiran pemohon tertulis 01 Juli 1948;
- Bahwa saksi adalah teman pemohon sejak kecil dan perbedaan umur saksi dengan pemohon hanya terpaut 1 tahun atau 2 tahun saja, sedangkan menurut akta kelahiran pemohon terlihat perbedaan umur yang cukup jauh dengan saksi;
- Bahwa Akta kelahiran yang tertulis tanggal lahir pemohon tanggal 01 Juli 1948 tersebut adalah salah karena saksi sendiri lahir pada Tahun 1939 sehingga terlihat dari Akta Pemohon tersebut perbedaan usia saksi dan Pemohon sangat berbeda jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir pemohon 1 Juli 1940;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang tertulis di dalam Akta kelahiran maupun dalam identitas pemohon lainnya yang tertulis lahir tanggal 1 Juli 1948 adalah salah karena seharusnya pemohon lahir tanggal 1 Juli 1940;
- Bahwa pada waktu pengurusan administrasi kependudukan pemohon saat itu tidak diurus sendiri oleh pemohon, sehingga pada saat pendataan oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keluarga pemohon yang mengurusnya memberikan keterangan tentang kelahiran pemohon yang salah atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut untuk mengurus pendaftaran Haji bagi pemohon yang sekarang telah lanjut usia sehingga diharapkan dengan data yang benar dengan usia pemohon yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk keberangkatan lebih awal untuk usia lanjut;
- Bahwa Pemohon saat ini berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon untuk keperluan dari pemohon yang akan mendaftarkann dirinya sebagai peserta haji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-31082017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat namun ada perbaikan tahun lahir sehingga perlu dilakukan perubahan;
- Bahwa dengan adanya perubahan terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut diharapkan agar pemohon masuk dalam peserta prioritas keberangkatan lebih awal dengan alasan usia;

## 2. Saksi **H. MARTADINATA**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Inaq Siti anak dari pasangan suami istri Salim dan Alisah;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Akta kelahiran pemohon tertulis 01 Juli 1948 seharusnya tertulis tanggal 1 Juli 1940;
- Bahwa usia anak pemohon yang pertama adalah 60 tahun, sedangkan pemohon dengan tanggal lahir tersebut berusia 72 tahun, sehingga sangat tidak mungkin beda usia anak dan orang tua hanya sekitar 12 tahun;
- Bahwa pada waktu pengurusan administrasi kependudukan pemohon saat itu tidak diurus sendiri oleh pemohon, sehingga pada saat pendataan oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keluarga pemohon yang mengurusnya memberikan keterangan tentang kelahiran pemohon yang salah atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut untuk mengurus pendaftaran Haji bagi pemohon yang sekarang telah lanjut usia sehingga diharapkan dengan data yang benar dengan usia pemohon yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk keberangkatan lebih awal untuk usia lanjut;
- Bahwa Pemohon saat ini berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon untuk keperluan dari pemohon yang akan mendaftarkan dirinya sebagai peserta haji;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-31082017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat namun ada perbaikan tahun lahir sehingga perlu dilakukan perubahan;

- Bahwa dengan adanya perubahan terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut diharapkan agar pemohon masuk dalam peserta prioritas keberangkatan lebih awal dengan alasan usia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir pada seluruh kartu identitas pemohon sesuai dengan bukti P1 s/d P-3 tersebut di mana seluruh identitas Pemohon tertulis tanggal lahir pemohon adalah 1 Juli 1940;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi H. Ahmad Sayadi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah teman masa kecil saksi yang terpaut usia hanya setahun atau dua tahun, sedangkan jika dihubungkan bukti surat yang menuliskan bahwa tahun lahir pemohon adalah beda usia pemohon dan saksi adalah hampir 10 tahun, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan pemohon agar memperbaiki Tahun lahir pada Akta kelahiran dan identitas lainnya milik Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tahun lahir pemohon yang tertulis pada kartu identitas pemohon tersebut tidak sesuai dengan kondisi pemohon yang seharusnya lebih tua dari usia pemohon tersebut sehingga dari usia yang tertulis dengan usia anak Pertama Pemohon sehingga terkesan tidak wajar;

Menimbang, Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pemohon tersebut kaitannya dengan dalam syarat dari keberangkatan Haji bagi Pemohon mengingat kondisi pemohon yang sudah renta dikhawatirkan mendapatkan antrian Haji yang tidak diprioritaskan oleh pemerintah, sehingga dengan diperbaikinya usia pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh prioritas keberangkatan haji lebih cepat mengintia usia dan kondisi pemohon yang sudah tidak muda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 01 Juli 1940;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang oleh karena tahun lahir pemohon yang tertera dalam identitas pemohon adalah menunjukkan usia Pemohon lebih muda dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika nama dan tempat tanggal lahir dari seseorang merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan: (1) memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, (2) memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk, (3) menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, (4) mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, dan (5) menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan tahun lahir dalam akta kelahiran dan kartu identitas pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, perbaikan-perbaikan tahun lahir memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan tersebut mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-3 oleh karena dalam bukti tersebut tertulis tanggal lahir pemohon adalah 01 Juli 1948, maka berdasarkan keterangan saksi, diperbaiki menjadi tanggal 01 Juli 1940, maka untuk bisa memperbaiki tahun lahir tersebut, perlu perubahan terhadap akta kelahiran tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut yang mulanya tertulis 01 Juli 1948 diperbaiki menjadi 01 Juli 1940;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 5201-LT-31082017-0573, tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang semula tertulis bernama Inaq Siti lahir di Gerung tanggal 01 Juli 1948 diperbaiki menjadi bernama Inaq Siti lahir di Gerung tanggal 01 Juli 1940;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, untuk

*Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran sehubungan dengan perubahan tahun lahir tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami DWIANTO JATI SUMIRAT S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Januari 2020 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRI INDRAWATI, S.H**

**DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK. ....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	110.000,-
4. PNBp panggilan. ....	Rp.	10.000,-
5. S u m p a h. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi. ....	Rp.	10.000,-
7. Materai. ....	Rp.	6.000,-
		+

J u m l a h      Rp. 226.000,-

( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)